

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementasi Report
Good Corporate Governance

2024



PT. BPR Dana Multi Guna

Kantor Pusat

Jl. Ki Hajar Dewantara No.63,
Karangasih, Kec. Cikarang Utara,
Bekasi, Jawa Barat 17534, Indonesia

☎ (021) 890 1415, 890 2691

☎ (021) 8910 8168, 8911 5922

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION REPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR Dana Multi Guna Tahun 2024

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Multi Guna selama tahun 2024

Kabupaten Bekasi, 30 Januari 2025

ttd

Muhamad Alwin
Direktur Utama

ttd

Darheni Cahya Noviyanti
Direktur

Menyetujui

ttd

Riwandari Juniasti
Komisaris Utama

ttd

Bambang Widiyanto
Komisaris

KATA PENGANTAR

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 TAHUN 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan maka dengan ini kami sampaikan Laporan penerapan tata kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna Tahun 2024.

Laporan ini meliputi aspek Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam upaya meningkatkan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Dana Multi Guna. Direksi telah berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank. Harapan kami pada periode berikutnya Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna dapat meningkat lebih baik daripada periode sebelumnya.

Kab. Bekasi, 30 Januari 2025

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA MULTI GUNA

ttd
Muhamad Alwin
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Penerapan Tata Kelola	1
3. Referensi	2
4. Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
 BAB.II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	 4
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	4
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	4
b. Kriteria Anggota Direksi	4
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	5
d. Tindaklanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	8
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	8
b. Kriteria Anggota Dewan Komisaris	9
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
d. Rekomendasi kepada Direksi	11
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	12
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	12
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	12
c. Program Kerja dan Realisasi program Kerja Komite	13
B. Kepemilikan Saham Direksi	13
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna	13
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	13
C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Direksi	14
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	14
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	14
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	14
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Dana Multi Guna	14
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	15
E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	15

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	15
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	16
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	16
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	16
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	16
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	16
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	17
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	17
I. Jumlah Penyimpangan Internal	17
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	18
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Politik	18
 BAB III. KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA	19
1. Nilai Komposit	19
2. Hasil Penilaian Masing-masing Faktor	19
3. Kesimpulan Penerapan Tata Kelola	20
4. Struktur Organisasi	21
 BAB IV. PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 12 /SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna

PT. BPR. Dana Multi Guna menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR. Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk :

- a. Mendukung visi PT. BPR. Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.
- b. Mendukung Misi PT. BPR. Dana Multi Guna, yaitu :
 - Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.

- Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
- Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

3. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

4. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT. BPR. Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para

pemangku kepentingan terhadap PT. BPR. Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR. Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya secara sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR. Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Dana Multi Guna Akta Notaris Nomor 1 tanggal 14 Juli 2023, Perihal perubahan pengangkatan kembali Pengurus. Direksi PT. BPR Dana Multi Guna berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan komposisi sebagai berikut

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Muhamad Alwin Direktur Utama	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Bekasi
2	Darheni Cahya Noviyanti Direktur	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jakarta

b. Kriteria Anggota Direksi

Direksi telah memiliki kriteria / persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :

- Direktur berpendidikan S1, dan Direktur Utama berpendidikan S2.
- Seluruh Direksi berpengalaman di bidang Perbankan.
- Seluruh Direksi memiliki sertifikasi kompetensi Direktur yang masih berlaku
- Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah diangkat melalui RUPS.
- Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota / kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi BPR Dana Multi Guna

I. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama PT BPR Dana Multi Guna

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- 2) Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
- 3) Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 5) Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan :
 - a) Pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
 - b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.
- 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 9) Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

- 10) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 11) Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
- 12) Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
- 13) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

II. Tugas dan tanggung jawab Direktur dan/ atau Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
- 3) Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 5) Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan :
 - Pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional,
 - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.
- 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

- 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - 9) Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - 10) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - 11) Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
 - 12) Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
 - 13) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.
- d. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
- Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :
- 1) Telah dilakukan atau mengikutsertakan karyawan dalam training / sosialisasi terkait tata kelola dan manajemen risiko.
 - 2) Telah menyusun Rencana Bisnis setiap tahunnya dan Pelaksanaan Rencana Bisnis setiap semester.
 - 3) Telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi, telah melakukan pemenuhan untuk jumlah Dewan Komisaris dan penunjukan pejabat eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko.
 - 4) Melaksanakan sosialisasi rencana bisnis dan semua kebijakan di tahun 2022 kepada seluruh karyawan.
 - 5) Mengambil langkah-langkah serius untuk penyelesaian kredit bermasalah.
 - 6) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan terkait batas maksimum pemberian kredit BPR.

- 7) Membuat dan menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.
- 8) Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan telah dilaporkan ke OJK.
- 9) Telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk periode 31 Desember 2022.
- 10) Telah disusun SOP terkait manajemen risiko.
- 11) Menyampaikan Laporan Manajemen Risiko untuk periode Semester II tahun 2022.
- 12) Menyesuaikan/mengkinikan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.
- 13) Menindaklanjuti hasil temuan audit OJK.
- 14) Menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris agar Laporan Keuangan tahun 2022 diaudit oleh KAP Dra. Yati Ruhiyati.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Dana Multi Guna Akta Notaris Nomor 1 tanggal 14 Juli 2023, Perihal perubahan pengangkatan kembali Pengurus. Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Utama dengan komposisi sebagai berikut

No	Nama Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Komisaris Utama	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jakarta
1	Bambang Widiyanto Komisaris	14-Jul-23	01-Agu-23	01-Agu-23 s.d 01-Agu-28	Jawa Barat

b. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, di antaranya :

- Komisaris berpendidikan S3, dan Komisaris Utama berpendidikan S2.
- Telah memiliki sertifikasi kompetensi di BPR yang masih berlaku.
- Telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).
- Bertempat tinggal di Jakarta / berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

c. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

I. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama PT.BPR Dana Multi Guna

- 1) Dewan Komisaris, wajib melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
- 2) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam tiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 5) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali:
 - a) penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK,
 - b) hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
- 6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
- 7) Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 hari kerja sejak ditemukan:
 - a) Pelanggaran peraturan perundangan,

- b) Keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
- 8) DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tsb dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 9) Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
- 10) DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- 11) Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
- 12) Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR tiap semester.

II. Tugas Tanggung jawab Komisaris PT. BPR Dana Multi Guna

- 1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
- 2) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam tiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 5) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali:
 - a) penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK,

- b) hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
- 6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
- 7) Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan:
 - a) Pelanggaran peraturan perundangan,
 - b) Keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
- 8) DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 9) Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
- 10) DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- 11) Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
- 12) Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR tiap semester.

d. Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Antara lain :

- 1) Peningkatan Performance Kredit yang diberikan disarankan agar melakukan ekspansi kredit secara lebih agresif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, melakukan diversifikasi produk kredit dengan memperhatikan kebutuhan pasar, melakukan monitoring kredit dengan lebih ketat.

- 2) Meningkatkan penghimpunan dana murah.
- 3) Dilakukan penagihan yang lebih intensif dan kontrol yang ketat terhadap kredit bermasalah dan WO.
- 4) Agar dilakukan pemantauan atau penagihan kredit yang direstruktur agar kualitas kredit tidak turun ke KL dan melakukan stress test terkait permodalan dan likuiditas BPR dari dampak Restrukturisasi Covid-19.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab
	Tidak ada

b. Struktur, Keanggotaan Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite			Pihak Independent (ya/ tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
2	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
3	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja & Realisasi Program Kerja Komite *)	
1	Komite Audit	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0
2	Komite Pemantau Risiko	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0
3	Komite Remunerasi & Nominasi	
	Program Kerja	Tidak ada
	Realisasi	Tidak ada
	Jumlah Rapat	0

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna per Desember 2024

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR Dana Multi Guna	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Muhamad Alwin Direktur Utama	Nihil	Nihil
Darheni Cahya Noviyanti Direktur	1.240.000.000	20%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Muhamad Alwin Direktur Utama	nihil	nihil
Darheni Cahya Noviyanti Direktur	nihil	nihil

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Muhamad Alwin		√		√		√
Darheni Cahya Noviyanti		√	√		√	

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Dana Multi Guna

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Muhamad Alwin		√		√		√
Darheni Cahya Noviyanti		√	√		√	

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Dana Multi Guna per Desember 2024

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komsaris Pada BPR Dana Multi Guna	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Riwandari Juniasti Komisars Utama	4.185.000.000	67,50%
Bambang Widiyanto Komisaris	Nihil	Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
Riwandari Juniasti Komisaris Utama	nihil	nihil
Bambang Widiyanto Komisaris	nihil	nihil

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Riwandari Juniasti		√	√		√	
Bambang Widiyanto		√		√		√

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Riwandari Juniasti		√	√		√	
Bambang Widiyanto		√		√		√

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama Tahun 2024

Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Nominal (Jutaan Rp)	Orang	Nominal (Jutaan Rp)
Gaji	2	249	2	387
Tunjangan	2	283		
Tantiem				
Kompensasi Berbasis Saham				
Remunerasi Lainnya				
Total		532		387

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama Tahun 2024

Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas	
	Direksi	Dewan Komisaris
Perumahan	-	-
Transportasi	Kendaraan Mobil	-
Asuransi Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi Inhealth, Prudential, BNI Life	BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asuransi Inhealth
Fasilitas Lainnya	-	-

G. Rasio Gaji tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Tahun 2024 dalam skala perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1	
	(a/b)	1
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan pegawai yang terendah (b)	2.79	1
Rasio Gaji Anggota Direksi yng tertinggi (a) dan Anggota Direksi yang terendah (b)	1.56	1
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.05	1
Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi (a) dan Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.73	1
Rasio Gaji Anggota Direksi tertinggi (a) dan Pegawai yang tertinggi (b)	3.5	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR Dana Multi Guna telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat(*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat sebanyak 5 (lima) kali dal 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22 Februari 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Desember 2023 dan 31 Januari 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Persiapan RUPS 2024, Isu Strategis : Pertumbuhan KYD dan NPL, Hasil Sress Testing Aspek Permodalan dan Likuiditas, TKS Berbasis Risiko
2	30 Mei 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 30 April 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Evaluasi RBB 2024 dan Rencana Revisi RBB 2024, Isu Strategis Pertumbuhan KYD dan NPL, Progres Penjualan Agunan Kredit bermasalah, TKS Berbasis Risiko
3	15 Agustus 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 31 Juli 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Isu Strategis : Evaluasi Penyaluran Kredit, Evaluasi Kredit Bermaalalah, TKS Berbasis Risiko
4	2 Oktober 2024	2	Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 30 September 2024, Penunjukan AP-KAP untuk audit tahun buku 2024
5	5 Desember 2024	2	Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Dana Multi Guna 31 Desember 2023 s/d 30 November 2024, Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM, Pembahasan RBB 2025, Isu Strategis : Hasil simulasi CKPN dan Aspek Permodalan, Tindak Lanjut Audit temuan OJK dan Audit Internal, TKS BPR, Integritas Pelaporan Keuangan Bank

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Riwandari Juniasti	5	-	100
2	Bambang Widiyanto	5	-	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan intern (internal fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan / atau outsourcing).

Sepanjang tahun 2024, BPR Dana Multi Guna tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini

Jumlah Penyimpangan Internal dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Prose Hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permasalahan Hukum yang dihadapi BPR Dana Multi Guna.

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Riwandari Juniasti	Komisaris Utama	Muhamad Alwin	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	792	Gedung kantor Pusat DMG Jl. KH Dewantara No.63

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

- 1) Selama tahun 2024, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya pemberian kepada lingkungan kemasyarakatan/ lingkungan sekitar BPR Dana Multi Guna.
- 2) Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

BAB III

KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

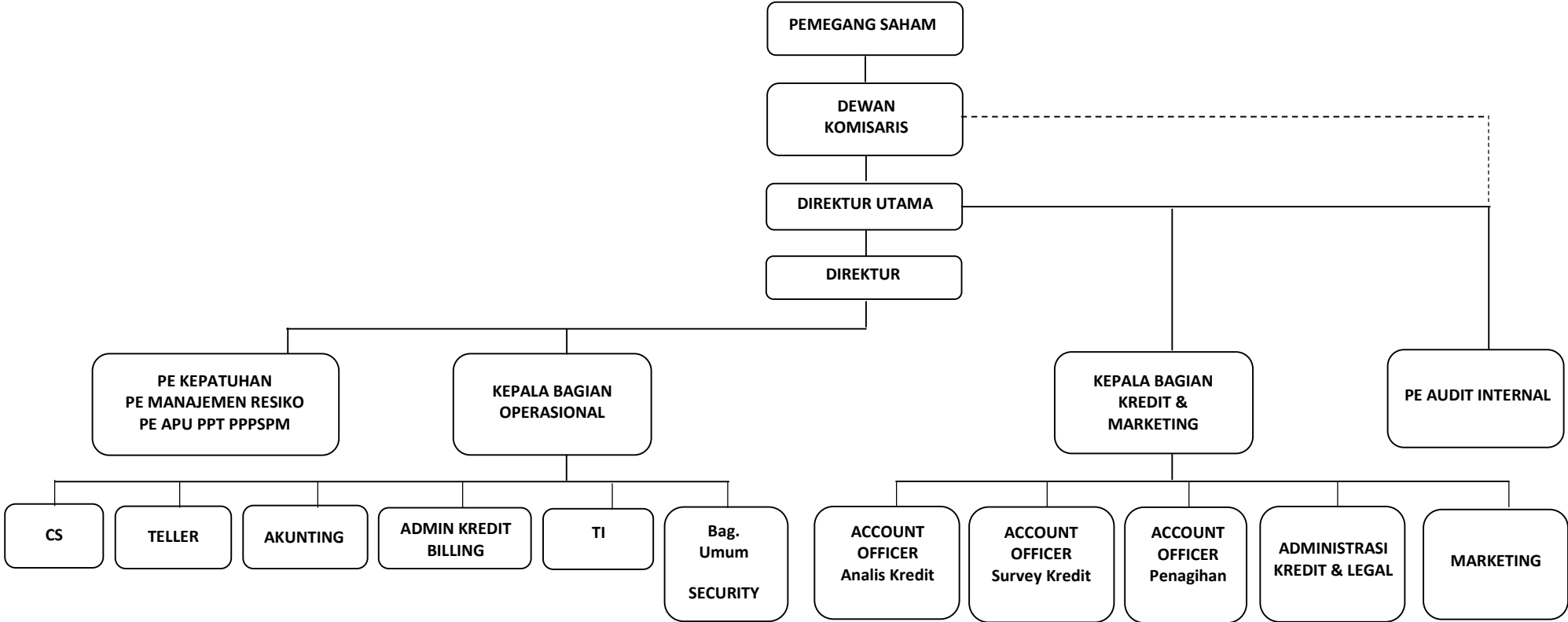
Berdasarkan hasil *Self Assesment* penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance / GCG*) terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian, maka hasil penilaian per Desember 2024 sebagai berikut :

- 1 Nilai Komposit GCG secara komposit sebesar **1** dengan predikat **1**.
- 2 Hasil Penilaian masing-masing Faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5
1	Aspek Pemegang Saham	1
2	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	1
3	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	1
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0
5	Penanganan Benturan Kepentingan	2
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	1
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	1
12	Rencana Bisnis	2
	Nilai Komposit : 1.25 Predikat Komposit : Peringkat 1	

- 3 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna sesuai hasil *Self Assesment*, adalah :
- a) Pengurus PT. BPR. Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.
 - b) PT. BPR. Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- 4 Struktur Organisasi PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI
P.T. BPR. DANA MULTI GUNA
DESEMBER 2024



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna ini disampaikan, sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Dana Multi Guna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT.BPR Dana Multi Guna.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh karyawan/i BPR Dana Multi Guna kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi gerak langkah dan usaha kita, Amin.
